



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir: Karangasem/1 November 1990, Umur 31 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat pada KTP di Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir: Negara/28 Mei 1995, Umur 26 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP di Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 2 November 2021 dalam Register Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 23 April 2020 yang dihadapkan pemuka Agama Hindu bertempat di Rumah Tergugat beralamat Tabanan Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 30 Juli 2020;
2. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat ikut suami tinggal di Rumah Tergugat yang Beralamat Tabanan dimana rumah tersebut merupakan kediaman Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga dikarunia anak;

- Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 22 September 2020;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun sekitar awal 2021 antara Penggugat dengan tergugat mulai timbul permasalahan dan atau sering terjadi pertengkaran, dari hal kecil dibesar-besarkan dan pertengkaran seringkali terjadi namun masih diselesaikan bersama;

5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran adalah permasalahan faktor ekonomi berawal dari hal tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering selisih paham membuat pertengkaran semakin panjang;

6. Bahwa meskipun terjadi pertengkaran namun oleh Penggugat masih dipertahankan dengan harapan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tetap utuh namun hal tersebut ada batasnya dan pertengkaran-demi pertengkaran terulang lagi, hingga pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

8. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;

9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 23 April 2020 Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 30 Juli 2020, adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;**

10. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Tab



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

1. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 23 April 2020 Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 30 Juli 2020 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan/Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 23 April 2020 Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 30 Juli 2020 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 22 September 2020;

Diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai seorang Ayah untuk bertemu dengan anak tersebut tanpa halangan pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan Perceraian;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 03 November 2021 dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda bukti : P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal 2 Juni 2021, diberi tanda bukti : P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, tertanggal 2 Juni 2021, diberi tanda bukti : P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-3 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya sehingga patut dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 23 April 2020 yang dihadapan pemuka Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat yang terletak di Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kawin tinggal di Denpasar karena Penggugat dengan Tergugat bekerja di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 22 September 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak Tergugat dirumahkan kemudian Penggugat juga tidak bekerja karena melahirkan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak anak Penggugat dengan Tergugat lahir, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Karangasem, selama tinggal di Karangasem, kebutuhan Penggugat dengan anaknya dibiayai oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di Karangasem, saksi sering mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sikap Tergugat cuek kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah pelaksanaan upacara 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari anak Penggugat dengan Tergugat di Karangasem dengan persetujuan Tergugat dan keluarga Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat untuk tinggal di rumahnya di Bajera;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu Tergugat pulang ke Bajera, karena Penggugat ingin membina rumah tangga dengan baik kemudian Penggugat meminta agar Tergugat menjemput Penggugat ke Karangasem, atas permintaan tersebut kemudian Tergugat bersama ibunya dan kakak iparnya datang menjemput Penggugat selanjutnya Penggugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah seminggu Penggugat tinggal di rumah Tergugat, Penggugat meminta agar dijemput di rumah saudara di Bajra, bukan dari rumah Tergugat untuk diajak pulang ke Karangasem bersama anaknya dan pada saat itu Penggugat bersama anaknya dijemput oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat kembali tinggal di Karangasem, Tergugat dan keluarganya tidak pernah menghubungi Penggugat atau menanyakan tentang anak Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya orang tua Penggugat menghubungi ibu Tergugat menanyakan tentang kejelasan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan ibu Tergugat menyerahkan permasalahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat kepada anaknya yaitu Tergugat sehingga sejak sekitar bulan Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Karangasem;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 23 April 2020 yang dihadapan pemuka Agama Hindu bertempat di Rumah Tergugat yang terletak di Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kawin tinggal di Denpasar karena Penggugat dengan Tergugat bekerja di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 22 September 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak Tergugat dirumahkan kemudian Penggugat juga tidak bekerja karena melahirkan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak anak Penggugat dengan Tergugat lahir, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Karangasem, selama tinggal di Karangasem, kebutuhan Penggugat dengan anaknya dibiayai oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di Karangasem, saksi sering mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sikap Tergugat cuek kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah pelaksanaan upacara 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari anak Penggugat dengan Tergugat di Karangasem dengan persetujuan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat untuk tinggal di rumahnya di Bajera;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu Tergugat pulang ke Bajera, oleh karena Penggugat ingin membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat selanjutnya Penggugat meminta agar Tergugat menjemput Penggugat ke Karangasem, atas permintaan tersebut kemudian Tergugat bersama ibunya dan kakak iparnya datang menjemput Penggugat selanjutnya Penggugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah seminggu Penggugat tinggal di rumah Tergugat, Penggugat meminta agar dijemput di rumah saudara di Bajra, bukan dari rumah Tergugat untuk diajak pulang ke Karangasem bersama anak Penggugat dengan Tergugat dan pada saat itu Penggugat bersama anak dijemput oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat kembali tinggal di Karangasem, Tergugat dan keluarganya tidak pernah menghubungi Penggugat atau menanyakan tentang anak Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya orang tua Penggugat menghubungi ibu Tergugat menanyakan tentang

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejelasan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan ibu Tergugat menyerahkan permasalahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat kepada anaknya yaitu Tergugat sehingga sejak sekitar bulan Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Karangasem;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 23 April 2020 yang dihadapan pemuka Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat yang terletak di Tabanan Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 30 Juli 2020 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa putus karena perceraian karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sehingga tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata asli dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagaiberikut:

1. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Tabanan;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 23 April 2020 yang dihadapan pemuka Agama Hindu bertempat di Rumah Tergugat beralamat Tabanan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 30 Juli 2020 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 22 September 2020;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak Tergugat dirumahkan kemudian Penggugat juga tidak bekerja karena melahirkan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dimana sejak sekitar bulan Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Karangasem;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Tergugat bertempat tinggal di Tabanan sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 23 April 2020 dihadapan pemuka Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat yang terletak di Tabanan Sebagaimana Tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 30 Juli 2020 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar karena Penggugat dengan Tergugat bekerja di Denpasar;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak Tergugat dirumahkan kemudian Penggugat juga tidak bekerja karena melahirkan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran kemudian sejak anak Penggugat dengan Tergugat lahir, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Karangasem, selama tinggal di Karangasem, kebutuhan Penggugat dengan anaknya dibiayai oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan juga menerangkan bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di Karangasem, para saksi sering mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sikap Tergugat cuek kepada keluarga Penggugat kemudian setelah pelaksanaan upacara 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari anak Penggugat dengan Tergugat di Karangasem dengan persetujuan Tergugat dan keluarga Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat untuk tinggal di rumahnya di Bajera;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi menerangkan bahwa setelah 2 (dua) minggu Tergugat pulang ke Bajera, karena Penggugat ingin membina rumah tangga dengan baik kemudian Penggugat meminta agar Tergugat menjemput Penggugat ke Karangasem, atas permintaan tersebut kemudian Tergugat bersama ibunya dan kakak iparnya datang menjemput Penggugat selanjutnya Penggugat tinggal bersama Tergugat namun setelah seminggu Penggugat tinggal di rumah Tergugat, Penggugat meminta agar dijemput di rumah saudara di Bajra, bukan dari rumah Tergugat untuk diajak pulang ke Karangasem bersama anaknya dan pada saat itu Penggugat bersama anaknya dijemput oleh orang tua Penggugat dan sejak itu Tergugat dan keluarganya tidak pernah menghubungi Penggugat atau menanyakan tentang anak Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya orang tua Penggugat menghubungi ibu Tergugat menanyakan tentang kejelasan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan ibu Tergugat menyerahkan permasalahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat kepada anaknya yaitu Tergugat sehingga sejak sekitar bulan Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga menurut para saksi, dengan keadaan seperti demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Tab



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 dan bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat sehingga untuk menjaga psikologis anak maka pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 sebagai berikut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 23 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 30 Juli 2020 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 22 September 2020;Diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai seorang Ayah untuk bertemu dengan anak tersebut tanpa halangan pihak manapun;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 2 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ketut Suarsa, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Suarsa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....
Rp30.000,00
2. Panggilan
Rp300.000,00;
3. PNBP Panggilan.....
Rp20.000,00;
4. Proses
Rp50.000,00;
5. Sumpah.....
Rp100.000,00;
6. Materai putusan.....
Rp10.000,00 ;
7. Redaksi.....
Rp10.000,00;

Jumlah Rp520.000,00;

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah).